



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 475 - 2023

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mutasi dilakukan bukan hanya atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir namun mutasi juga dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Wali Kota ini pada Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 6 Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2023.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 21 September 2023

  
~~WALI KOTA SOLOK~~  
 ZUL ELFIAN UMAR 



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 495 - 2023  
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2023  
TENTANG : PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/G OL RUANG	JABATAN/ UNIT KERJA	
				LAMA	BARU
1.	ADRIVAL, S.KOM	198904032020121003	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan Daerah	Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Bidang Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	HAFIZ ELNANDO, S.Kom	199310132020121006	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Kecamatan Tanjung Harapan	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika

  
WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR





**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165  
**S O L O K**

Solok, 14 September 2023

Nomor : 892/ 287/BKPSDM-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.  
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.  
Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.  
Catatan : Berdasarkan persetujuan Walikota Solok melalui Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 800.1.1.3/E.399/DKOMINFO-2023 dan Kepala BKPSDM Nomor 800.1.3.1/262/ND/BKPSDM-2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Permohonan Mutasi Antar OPD Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok atas nama ADRIVAL, S.Kom, dkk dipindahtugaskan dikarenakan kebutuhan organisasi.  
Lampiran : 5 (lima) berkas.  
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**BITEL, SH.,MM.**

NIP. 196805151989011002